

Berita Acara Evaluasi Penawaran
PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR (UPT SAMSAT NGADA)

Nomor : 04/JK/ UPT SAMSAT NGADA/BPAD/VII/2025

Pada hari ini, 21 Juli 2025, telah dibuat Berita Acara Evaluasi Penawaran untuk paket pekerjaan:

Kode Tender : 10056500000
Nama Tender : Pembangunan Gedung Kantor (UPT SAMSAT NGADA)
Nilai Total HPS : Rp. 2.699.992.309,58
Metode Pemilihan : Tender
Metode Evaluasi : Harga Terendah Sistem Gugur

A. Pembukaan Penawaran dari 45 Peserta yang mendaftar terdapat 7 Peserta yang memasukan Dokumen Penawaran, yaitu:

No.	Nama Peserta	Nilai Penawaran
1	CV. MARINA	Rp. 2.500.000.075,32
2	CV. PILAR JAYA	Rp. 2.532.975.089,92
3	Karya Primadona	Rp. 2.567.253.718,64
4	CV. TUJUH JAYA	Rp. 2.567.754.697,58
5	CV. FLORES INDAH	Rp. 2.583.261.061,07
6	CV. Armida Jaya	Rp. 2.603.232.079,65
7	CV.ORLAND	Rp. 2.615.000.000,01
8	CV PRICHYLIA	
9	TERANG ABADI	
10	CV. RELASI	
11	CV. Muncul Baru	
12	CV. KASIH IBU	
13	CV. ALDORA	
14	CV. CORAL	
15	CV . PUTRA GAMA KONSTRUKSI	
16	CV.NOVITA PRATAMA	
17	CV. DW JAYA	
18	SOLUSI PRATAMA MANDIRI, CV	
19	CV.KEYNWARD	
20	CV.DJATA KONSTRUKSI	
21	TIFANNY KARYA. CV	

22	CV. TEGUH KARYA	
23	BENSON	
24	PT. TERASIS EROJAYA	
25	CV. Wenang Rivitia	
26	CV. NEKAD BANGUN MANDIRI	
27	cv.sinar surya	
28	CV. ELKA	
29	SELER KARYA BARU	
30	CV.Empat Romeo	
31	CV. BENGKES NAI JAYA	
32	CV. UMA PURUNG	
33	CV. RADITH JAGUAR	
34	PT. WIDYA RAHMAT KARYA	
35	CV. YALA LAMBENGI	
36	CV. AMENDOLO	
37	CV. MIRUEK TAMAN	
38	CV.JERALD GEMILANG	
39	CV.ALTREN	
40	Wawasan Timur Pratama	
41	CV. UTAMA KONSTRUKSI	
42	CV. HARUM KARYA JAYA	
43	CV.EZA CONSULTAN	
44	CV.TELAGA INDAH PERMAI	
45	CV. KELI WATU WEA	

B. Evaluasi Dokumen

1. Evaluasi Kualifikasi

No.	Nama Peserta	Hasil Evaluasi	Keterangan
1	Karya Primadona	LULUS	
2	CV. FLORES INDAH	LULUS	
3	CV. Armida Jaya	LULUS	
4	CV.ORLAND	LULUS	
5	CV. MARINA	LULUS	
6	CV. TUJUH JAYA	LULUS	
7	CV. PILAR JAYA	TIDAK LULUS	Akta pendirian dan pengalaman perusahaan tidak

		sinkron
--	--	---------

2. Evaluasi Administrasi

No.	Nama Peserta	Hasil Evaluasi	Keterangan
1	Karya Primadona	LULUS	
2	CV. FLORES INDAH	LULUS	
3	CV. Armida Jaya	LULUS	
4	CV.ORLAND	LULUS	
5	CV. MARINA	LULUS	
6	CV. TUJUH JAYA	LULUS	
7	CV. PILAR JAYA	LULUS	

3. Evaluasi Teknis

No.	Nama Peserta	Hasil Evaluasi	Keterangan
1	Karya Primadona	LULUS	
2	CV. FLORES INDAH	LULUS	
3	CV. Armida Jaya	TIDAK LULUS	Sertifikat kompetensi tenaga pelaksana yang disampaikan tidak sesuai dengan yang dipersyaratkan
4	CV.ORLAND	LULUS	
5	CV. MARINA	TIDAK LULUS	Peralatan yang disampaikan light truck (bak kayu) tidak sesuai yang dipersyaratkan yaitu Dump Truck.
6	CV. TUJUH JAYA	TIDAK LULUS	Pengalaman tenaga K3 yang disampaikan tidak sesuai yang dipersyaratkan
7	CV. PILAR JAYA	TIDAK DIEVALUASI	

4. Evaluasi Harga/Biaya

No.	Nama Peserta	Penawaran	Penawaran Terkoreksi	Hasil Evaluasi	Keterangan
1	Karya Primadona	Rp. 2.567.253.718,64	Rp. 2.567.253.718,64	LULUS	
2	CV. FLORES INDAH	Rp. 2.583.261.061,07	Rp. 2.583.261.061,07	LULUS	
3	CV. Armida Jaya			TIDAK DIEVALUASI	
4	CV.ORLAND	Rp. 2.615.000.000,01	Rp. 2.615.000.000,01	LULUS	
5	CV. MARINA			TIDAK	

				DIEVALUASI	
6	CV. TUJUH JAYA			TIDAK DIEVALUASI	
7	CV. PILAR JAYA			TIDAK DIEVALUASI	

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani pada Hari, Tanggal dan Bulan sebagaimana tersebut di atas untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Provinsi Nusa Tenggara Timur

ttd,

Pembangunan Gedung Kantor (UPT SAMSAT NGADA)

URAIAN SINGKAT PEKERJAAN

PASAL 1 PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN

Lingkup pekerjaan yang harus dikerjakan oleh Kontraktor Pelaksana adalah:
PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR UPTD SAMSAT KABUPATEN NGADA

PASAL 2 LINGKUP PEKERJAAN

Selain pekerjaan di atas yang merupakan pekerjaan pokok yang harus diselesaikan, Kontraktor Pelaksana juga dituntut harus melaksanakan pekerjaan-pekerjaan pendukung yang diatur di dalam pasal-pasal selanjutnya, yang terdiri dari:

1. Penyediaan tenaga
2. Pembuatan rencana jadual pelaksanaan
3. Penyediaan perlengkapan dan penjagaan keamanan
4. Penyediaan peralatan
5. Penyediaan bahan
6. Pembuatan *shop drawing* (Gambar Pelaksanaan)
7. Pembuatan gambar sesuai pelaksanaan (As built Drawing)
8. Pembuatan laporan pelaksanaan pekerjaan harian dan mingguan
9. Pembenahan/perbaikan kembali lingkungan sekitar dan pembersihan lokasi

PASAL 3 PENYEDIAAN TENAGA

1. Selama masa pelaksanaan, Kontraktor Pelaksana harus menyediakan tenaga inti yang cukup memadai untuk kegiatan ini yang sekurang-kurangnya terdiri atas:
 - a. 1 (orang) orang pelaksana, Pendidikan minimal SMK sederajat, berpengalaman 2 tahun, minimal mempunyai SKK Pelaksana bangunan gedung
 - b. 1 (satu) orang Ahli muda K3 Konstruksi, Sarjana Muda (D3)/ S1 Teknik Sipil/ Arsitektur yang berpengalaman 2 thn, mempunyai SKK.

- c. 1 (satu) orang Drafter, STM Bangunan yang berpengalaman 2 thn (syarat berkontrak)
 - d. 1 (satu) orang tenaga administrasi proyek, Sarjana Muda (D3) berpengalaman 2 tahun. (syarat berkontrak)
 - e. 1 (satu) orang tenaga logistik proyek, STM yang berpengalaman 2 tahun. (syarat berkontrak)
 - f. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah SPMK (Surat Perintah Mulai Kerja) dikeluarkan, Kontraktor Pelaksana sudah harus menyerahkan nama-nama tenaga yang dipergunakan di atas lengkap dengan curriculum vitae-nya serta bagan organisasinya.
2. Pada setiap tahapan pekerjaan konstruksi, Kontraktor Pelaksana harus menyediakan tenaga mandor, tukang dan pekerja yang cukup terampil.
 3. Kontraktor Pelaksana berkewajiban menambah/ mengganti tenaga seperti yang dimaksud pada butir 1 dan 2 di atas apabila diminta oleh Konsultan Pengawas berdasarkan pertimbangan-pertimbangan teknis yang masuk akal.
 4. Kontraktor Pelaksana harus membuat pengaturan sendiri yang layak terhadap staf dan tenaga kerjanya dalam hal pembayaran, penyediaan mess, bedeng, makan, transportasi selama masa pelaksanaan pekerjaan.
 5. Untuk mendapatkan staf dan tenaga kerja pada umumnya, Kontraktor Pelaksana harus memberikan prioritas utama kepada orang-orang yang tinggal atau berasal dari tempat lokasi kegiatan.
 6. Kontraktor Pelaksana harus menyediakan dan memelihara pada lokasi kegiatan fasilitas pertolongan pertama (K3) dalam kecelakaan yang memadai dan beberapa staf harus mampu melakukan tugas pertolongan pertama, sesuai dengan keinginan Konsultan Pengawas.
 7. Kontraktor Pelaksana akan secepatnya melapor kepada Konsultan Pengawas bila terjadi peristiwa kecelakaan di lokasi atau dimana saja yang berhubungan dengan Pekerjaan. Kontraktor Pelaksana juga harus melaporkan kecelakaan tersebut kepada instansi yang berwenang apabila laporan tersebut disyaratkan oleh undang-undang.

PASAL 4

PEMBUATAN RENCANA JADWAL PELAKSANAAN

1. Kontraktor Pelaksana berkewajiban menyusun dan membuat jadwal pelaksanaan dalam bentuk barchart, kurva-S dan Net Work yang dilengkapi dengan grafik prestasi yang direncanakan berdasarkan butir-butir item pekerjaan sesuai dengan penawarannya.
2. Pembuatan Rencana Jadwal Pelaksanaan ini harus diselesaikan oleh Kontraktor Pelaksana selambat-lambatnya 10 hari setelah dimulainya pelaksanaan di lapangan pekerjaan. Penyelesaian yang dimaksud ini sudah harus dalam arti telah mendapatkan persetujuan Konsultan Pengawas.
3. Bila selama waktu 10 hari setelah pelaksanaan pekerjaan dimulai Kontraktor Pelaksana belum dapat menyelesaikan pembuatan jadwal pelaksanaan, maka kontraktor pelaksana harus dapat menyajikan jadwal pelaksanaan sementara

minimal untuk waktu 2 minggu pertama dan 2 minggu kedua dari pelaksanaan pekerjaan.

4. Selama waktu sebelum rencana jadwal pelaksanaan disusun, Kontraktor Pelaksana harus melaksanakan pekerjaannya dengan berpedoman pada rencana pelaksanaan mingguan yang harus dibuat pada saat memulai pelaksanaan. Jadwal pelaksanaan mingguan ini harus disetujui oleh Konsultan Pengawas.

PASAL 5

PENYEDIAAN PERALATAN

1. Kontraktor Pelaksana harus menyediakan/ membuat akses jalan keluar-masuk lokasi kegiatan, bedeng, toilet, barak kerja, stock yard, gudang penyimpanan alat/bahan bangunan untuk keperluan pekerjaan serta titik-titik K3 yang kelayakannya akan dinilai oleh Konsultan Pengawas. Bila Konsultan Pengawas menilai fasilitas tersebut tidak layak dengan alasan-alasan teknis, maka Kontraktor Pelaksana harus melakukan perbaikan/penyempurnaan sesuai dengan petunjuk Konsultan Pengawas
2. Kontraktor Pelaksana harus menyediakan/mendirikan direksi keet yang dilengkapi:
 - a. Meja rapat dengan tempat duduk dalam jumlah yang cukup
 - b. Meja, kursi kerja berlaci dan berkunci dalam jumlah yang cukup
 - c. White board
 - d. 1 set dokumen kontrak
 - e. 1 atau 2 kipas anginDireksi keet tersebut harus dibangun dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. Atap : Seng
 - b. Dinding : Dinding tripleks dengan rangka kayu
 - c. Pondasi : Pondasi batu karang setempat
 - d. Lantai : rabat beton/concrete block dengan acian lantai
 - e. Kamar kecil (1,5 x 2 m) beserta penyediaan air bersih dan saluran pembuangan air kotornya untuk keperluan Konsultan Pengawas dan Direksi.
3. Kontraktor Pelaksana harus membuat pagar pembatas dan pengaman sekeliling lokasi kegiatan. Selain itu juga harus membuat papan nama kegiatan yang berisikan data/informasi mengenai kegiatan, dan terbuat dari kayu dengan tulisan hitam warna dasar putih.
4. Kontraktor Pelaksana harus menyediakan air minum yang cukup ditempat pekerjaan untuk para pekerja, kotak obat yang memadai untuk PPPK, serta perlengkapan-perengkapan keselamatan kerja. Bila terjadi kecelakaan ditempat pekerjaan, Kontraktor Pelaksana harus segera mengambil tindakan penyelamatan. Biaya pengobatan dan lain-lain sepenuhnya menjadi tanggung jawab Kontraktor Pelaksana (dalam hal ini Kontraktor Pelaksana diwajibkan mengikuti ASTEK).

5. Daftar Peralatan yang harus dimiliki selama pelaksanaan kegiatan minimal terdiri dari :

No.	Jenis alat	Jumlah	Keterangan
1.	Scaffolding	200-400 unit	Syarat kontrak
2.	Molen 350 kg	3 unit kapasitas 0,3 M3	
3.	Concrete Vibrator	3 unit kapasitas	
4.	Theodolith	1 set	Syarat kontrak
5.	Bar Cutter	1 unit	Syarat kontrak
6.	Bar Bending	1 unit	Syarat kontrak
7.	Kompresor	1 unit	Syarat kontrak
8.	Stamper	2 unit	Syarat kontrak
9.	Pick Up/Truck Engcle	2 unit	Syarat kontrak
10.	Dump Truck	3 unit kapasitas 4 M3	
11.	Excavator	1 Unit kapasitas 0.9 m3	
12.	Self loading mixer truck	1 Unit kapasitas 3,5 M3	
13	Wet/dry wall sander/ mesin amplas tembok /acian	3 Unit pad size minimal 7"	

PASAL 6

PENYEDIAAN BAHAN BANGUNAN

- Kontraktor Pelaksana harus menyediakan bahan-bahan bangunan yang memenuhi persyaratan mutu dan jumlah/ volumenya sesuai dengan tahap-tahap pelaksanaan konstruksi sesuai dengan jadwal pelaksanaan.
- Persyaratan mutu bahan bangunan secara umum adalah seperti di bawah ini. Sedangkan bahan-bahan bangunan yang belum disebutkan di sini akan diisyaratkan langsung pada pasal-pasal mengenai persyaratan pelaksanaan konstruksi.

a. Air

Air yang digunakan sebagai media untuk adukan pasangan plesteran, beton dan penyiraman guna pemeliharaannya harus air tawar yang bersih tidak mengandung minyak, garam, asam dan zat organik lainnya yang telah dinyatakan memenuhi syarat sebagai air untuk keperluan pelaksanaan konstruksi oleh laboratorium. Bila air yang digunakan dari sumber PDAM, maka tidak lagi diperlukan rekomendasi laboratorium.

b. Semen

Semen yang digunakan adalah Portland Cement (PC) Tipe I sesuai ASTM dan memenuhi SNI (Standar Nasional Indonesia). Semen harus satu merk untuk penggunaan dalam pelaksanaan satu satuan komponen bangunan, belum mengeras sebagian atau seluruhnya. Penyimpanan harus dilakukan dengan cara dan di dalam tempat (gudang) yang memenuhi syarat untuk menjamin keutuhan kondisi sesuai persyaratan di atas.

c. Pasir

Pasir yang digunakan adalah pasir sungai ex takari, berbutir keras, bersih dari kotoran, lumpur, asam, garam dan bahan organis lainnya yang terdiri atas

1. Pasir untuk urugan adalah pasir dengan butiran halus, yang lazim disebut pasir urug.
2. Pasir untuk pasangan adalah pasir dengan ukuran butiran sebagian terbesar adalah terletak antara 0,075-1,25 mm yang lazim dipasarkan disebut pasir pasang.
3. Pasir untuk pekerjaan beton adalah pasir cor yang gradasinya mendapat rekomendasi dari laboratorium.

d. Kerikil

Kerikil untuk beton harus menggunakan kerikil dari batu kali hitam pecah, bersih dan bermutu baik serta mempunyai gradasi dan kekerasan sesuai dengan syarat-syarat tercantum dalam PBI 1971.

PASAL 7

PEMBUATAN SHOP DRAWING (GAMBAR KERJA)

1. *Shop Drawing* (Gambar Kerja) harus dibuat oleh Kontraktor Pelaksana sebelum suatu komponen konstruksi dilaksanakan bila:
 - a. Gambar detail konstruksi yang tertuang dalam dokumen kontrak tidak ada atau kurang memadai.
 - b. Terjadinya penyimpangan pelaksanaan (tetapi masih dalam batas teloransi yang diijinkan) pada konstruksi yang mendahuluinya.
Misalnya: Gambar kerja untuk pile cap bila terjadi penyimpangan kedudukan tiang bor akibat pelaksanaannya.
 - c. Konsultan Pengawas memerintahkan secara tertulis, demi kesempurnaan konstruksi.
2. *Shop drawing* harus sudah mendapatkan persetujuan Konsultan Pengawas sebelum elemen konstruksi yang bersangkutan dilaksanakan.

PASAL 8

PEMBUATAN GAMBAR SESUAI PELAKSANAAN (AS BUILT DRAWING)

1. Sebelum serah terima penyerahan pekerjaan tahap satu (ST I), kontraktor pelaksana sudah harus menyelesaikan gambar sesuai pelaksanaan yang terdiri dari :
 - a. Gambar rencana pelaksanaan yang tidak mengalami perubahan dalam pelaksanaannya
 - b. Shop drawing sebagai penjelasan detail maupun yang berupa gambar-gambar perubahan.
 - c. Gambar sesuai pelaksanaan *As Built Drawing*
2. Penyelesaian yang dimaksud pada ayat 1 di atas harus diartikan telah memperoleh persetujuan Konsultan Pengawas setelah dilakukan pemeriksaan secara teliti.

3. Gambar sesuai pelaksanaan merupakan bagian pekerjaan yang harus diserahkan pada saat Serah Terima Pekerjaan Tahap Satu (ST 1). Kekurangan dalam hal ini akan berakibat Penyerahan Pekerjaan ST 1 tidak dapat dilaksanakan.

PASAL 9

PEMBENAHAN/PERBAIKAN KEMBALI

1. Pembenahan/ perbaikan kembali yang harus dilaksanakan kontraktor pelaksana meliputi:
 - a. Komponen-komponen pekerjaan pokok/ konstruksi yang pada masa pemeliharaan mengalami kerusakan atau dijumpai kurang sempurna pelaksanaan.
 - b. Komponen-komponen konstruksi lainnya atau keadaan lingkungan di luar pekerjaan pokok yang mengalami kerusakan akibat pelaksanaan konstruksi (misalnya: jalan, halaman dan lain sebagainya).
2. Pembenahan lapangan yang berupa pembersihan lokasi dari bahan-bahan sisa pelaksanaan termasuk bowkeet dan direksi keet harus dilaksanakan sebelum masa kontrak berakhir.

PASAL 10

PERATURAN/PERSYARATAN TEKNIK YANG MENGIKAT

Peraturan Teknik yang dikeluarkan / ditetapkan oleh Pemerintah RI:

Apabila tidak disebutkan di dalam RKS dan gambar maka berlaku mengikat peraturan-peraturan di bawah ini:

1. Peraturan Umum Pemeriksaan Bahan-bahan Bangunan (PUPBB NI-3/56 1983)
2. Peraturan Konstruksi Kayu Indonesia tahun 1961 (PKKI NI-5)
3. Standard Industri Indonesia (SII 0013-81, SII 0052-80, SII 0136-84)
4. Peraturan Beton Indonesia (PBI 1971)
5. Peraturan Portland Cement Indonesia 1972 (NI-8)
6. Persyaratan Umum Bahan Bangunan di Indonesia (PUBBI-1982 NI-3)
7. Peraturan Perburuhan di Indonesia (Tentang Pengarahan Tenaga Kerja)
8. Peraturan –peraturan Pemerintah / PERDA Setempat
9. SNI 03-2847-2002 Tata Cara Perhitungan Struktur Beton untuk bangunan gedung
10. SNI 03 – 1729 – 2002 Tata Cara Perhitungan Struktur Baja untuk bangunan gedung
11. SNI - 1726 – 2002 Standard perencanaan ketahanan gempa untuk bangunan gedung
12. SNI 1726 : 2012 Tata cara perencanaan ketahanan gempa untuk bangunan gedung dan non gedung
13. Pedoman Perencanaan untuk struktur Beton Bertulang biasa dan Struktur Tembok Bertulang untuk Gedung 1983.

14. Petunjuk-petunjuk lisan maupun tertulis yang diberikan oleh Konsultan Pengawas dan Direksi yang ditunjuk oleh Pemberi Tugas untuk kepentingan pelaksanaan pekerjaan

PASAL 11

PENJELASAN RKS DAN GAMBAR

Persyaratan Teknik Pada Gambar/ RKS yang harus diikuti:

1. Apabila terdapat perbedaan antara gambar rencana dengan gambar detail, maka gambar detail yang diikuti.
2. Apabila skala gambar tidak sesuai dengan angka ukuran, maka ukuran dengan angka yang diikuti, kecuali bila terjadi kesalahan penulisan angka tersebut yang jelas akan menyebabkan ketidaksempurnaan/ketidakesuaian konstruksi harus mendapatkan keputusan Konsultan Pengawas terlebih dahulu.
3. Apabila terdapat perbedaan antara RKS dan Gambar, maka RKS yang diikuti, kecuali bila hal tersebut terjadi karena kesalahan penulisan yang jelas mengakibatkan kerusakan/kelemahan konstruksi, harus mendapatkan keputusan Konsultan Pengawas.
4. RKS dan gambar saling melengkapi. Bila di dalam gambar menyebutkan lengkap sedangkan RKS tidak, maka gambar yang harus diikuti, begitu juga sebaliknya.
5. Yang dimaksud dengan RKS dan Gambar di atas adalah RKS dan Gambar setelah mendapatkan perubahan/penyempurnaan dan persetujuan dari Konsultan Pengawas dan Owner.

PASAL 12

PENELITIAN DOKUMEN PELAKSANAAN

1. Kontraktor Pelaksana berkewajiban meneliti kembali seluruh Dokumen Pelaksanaan secara seksama dan bertanggung jawab.
Apabila di dalam penelitian tersebut dijumpai :
 - a. Hal-hal yang disebutkan dalam pasal 11 di atas.
 - b. Gambar atau persyaratan pelaksanaan yang tidak memenuhi syarat teknis yang bila dilaksanakan dapat menimbulkan kerusakan atau kegagalan struktur.Maka Kontraktor Pelaksana wajib melaporkannya kepada Konsultan Pengawas secara tertulis dan menanggukhan pelaksanaannya sampai memperoleh keputusan yang pasti dari Konsultan Pengawas.
2. Apabila akibat kurang telitian Kontraktor Pelaksana dalam melakukan pemeriksaan Dokumen Pelaksanaan tersebut yang menyebabkan terjadi ketidaksempurnaan konstruksi atau kegagalan struktur bangunan, Kontraktor Pelaksana harus melaksanakan pembongkaran terhadap konstruksi yang sudah dilaksanakan tersebut dan memperbaiki/melaksanakannya kembali setelah memperoleh keputusan Konsultan Pengawas tanpa ganti rugi apapun dari pihak-pihak lain.

PASAL 13
JAMINAN DAN KESELAMATAN KERJA

1. Kontraktor Pelaksana bertanggung jawab sepenuhnya atas segala pekerjaan, pembuatan dan kelalaian pegawai, pekerja atau pun orang-orang yang mempunyai hubungan kerja dengannya.
2. Kontraktor Pelaksana menyediakan peralatan keselamatan sesuai standar K3 yang diperlukan untuk keselamatan kerja semua personil yang terlibat dalam pelaksanaan pekerjaan di lokasi termasuk personil Kontraktor, Konsultan Pengawas, Konsultan Perencana dan Owner dengan menyediakan standar perlengkapan APD.
3. Kontraktor pelaksana wajib menyediakan peralatan keselamatan covid 19, sesuai dengan standart covid 19 dan aturan pemerintah, misalnya menyediakan tempat cuci tangan, thermo gun, sabun dan masker.
4. Kontraktor diwajibkan menyediakan obat-obatan menurut syarat-syarat Pertolongan Pertama pada Kecelakaan (PPPK) yang selalu dalam keadaan siap digunakan di lapangan, untuk mengatasi segala kemungkinan musibah bagi semua petugas dan pekerja lapangan.
5. Kontraktor Pelaksana wajib menyediakan air minum yang cukup bersih dan memenuhi syarat-syarat kesehatan bagi semua petugas dan pekerja lapangan.
6. Kontraktor Pelaksana wajib menyediakan air bersih, kamar mandi dan WC yang layak dan bersih bagi semua petugas dan pekerja.
7. Segala hal yang menyangkut jaminan sosial dan keselamatan para pekerja wajib diberikan oleh Kontraktor Pelaksana sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku.
8. Kontraktor Pelaksana bertanggung jawab atas pembersihan kembali perlengkapan keselamatan kerja.



KELOMPOK KERJA BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

GEDUNG SASANDO - KANTOR GUBERNUR lantai 3
Jl. El Tari Nomor. 52 Kupang

BERITA ACARA PENETAPAN PEMENANG TENDER

Nomor : 07/JK/ UPT SAMSAT NGADA/BPAD/VII/2025

Pada Hari **Senin** Tanggal **Dua Puluh Satu** Bulan **Juli** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima** telah dilakukan klarifikasi Penawaran Harga untuk paket pengadaan :

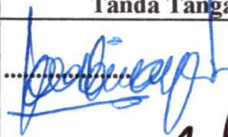
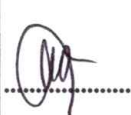
Kode Tender : 10056500000
Nama Paket : Pembangunan Gedung Kantor (UPT SAMSAT NGADA)
Pagu Anggaran : Rp. 2.700.000.000,00
Nilai Total HPS : Rp. 2.699.992.309,58
Sumber Dana : APBD
SKPD/OPD : Badan Pendapatan dan Aset Daerah
Metode Pemilihan : Satu File
Metoda Evaluasi Penawaran : Harga Terendah
Metode Penilaian Kualifikasi : Sistem Gugur

1. Pemenang
Nama Peserta : **Karya Primadona**
Alamat : **Jalan. gunung meja no 21 - Kupang (Kota) - Nusa Tenggara Timur**

NPWP : **0027433366922000**
Harga Penawaran : **Rp. 2.567.253.718,64**
Harga Penawaran : **Rp. 2.567.253.718,64**
Terkoreksi

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Kelompok Kerja (Pokja)
Pembangunan Gedung Kantor (UPT SAMSAT NGADA)

No	Pokja	Tanda Tangan
1.	<u>Arabinaya L. Lumbu Lamba, S.Pt, MM</u> NIP. 19740821 199903 1 008	
2	<u>Frans B. Johannes, S.Sos, M.Si</u> NIP. 19829316 201001 1 008	
3	<u>Indri Mayasari Susetyo, ST</u> NIP. 19850510 201001 2 056	
4	<u>Aries Sudharmono, S.PT</u> NIP. 19760413 201001 1 016	
5	<u>Kornelis Kopong Bolen, SE, M.Ak</u> NIP. 19750228 200904 1 003	

KELOMPOK KERJA BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Gedung Sasando Kantor Gubernur Lt. 3 Bagian Timur, Jalan Raya El Tari Nomor 52, Kupang - NTT
Tlp. (0380) 833341 Fax. (0380) 829283. Email : pokjaulpntt@gmail.com

BERITA ACARA PEMBUKTIAN KUALIFIKASI

Nomor : 05/PK-Tender/UPT.SAMSAT.NGADA/BPADNTT/VII/2025
Tanggal : 10 Juni 2025

Pada hari ini **Senin** tanggal **dua puluh satu** bulan **juli** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima**, bertempat di **Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT**, kami yang bertanda tangan di bawah ini **Kelompok Kerja Pembangunan Gedung Kantor (UPT SAMSAT NGADA)** pada **Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur**, telah mengadakan Rapat Pembuktian Dokumen Kualifikasi terhadap **Karya Primadona**, dengan materi dan hasil Pembuktian Kualifikasi sebagai berikut :

No.	Persyaratan Kualifikasi	Tunjuk Asli		Penilaian		Keterangan
		Ya	Tidak	Meme- nuhi	Tdk Me- menuhi	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Landasan Hukum					
	① Akte Pendirian Perusahaan	✓		✓		
	• Nomor :					
	• Tanggal :					
	② Akte Perubahan Terakhir	✓		✓		
	• Nomor :					
	• Tanggal :					
	③ Nomor Induk Bersama (NIB) KBLI 41012 - Konstruksi Gedung Perkantoran	✓		✓		
	• Nomor Reg. :					
	• Tanggal :					
	④ Surat Badan Usaha (SBU) BG002-Konstruksi Gedung Perkantoran	✓		✓		
	• Nomor Reg. :					
	• Tanggal :					
	• Masa berlaku :					
2.	Data Keuangan					
	① NPWP :	✓		✓		
	② Bukti Laporan Pajak Tahunan, Tahun 2024	✓		✓		
	• Nomor :					
	• Tanggal :					
	③ SKN/SKP 10 % dari HPS					
3.	Data Peralatan					
	1 Dump Truck 4 M3 3 Unit	✓		✓		
	2 Excavator 0,9 M3 1 Unit	✓		✓		
	3 Concrete Mixer 0,35 M3 3 Unit	✓		✓		
	4 Concrete Vibrator 5,5 HP 3 Unit	✓		✓		
	5 Self Loading Mixer Truck 3,5 M3 1 Unit	✓		✓		
	6 Wet/Dry Wall Sander/Mesin Amplas Tembok /Acian 7 INCH 3 Unit	✓		✓		

Paraf Pokja :

Paraf Penyedia :

No.	Persyaratan Kualifikasi	Tunjuk Asli		Penilaian		Keterangan
		Ya	Tidak	Meme- nuhi	Tdk Me- menuhi	
1	2	3	4	5	6	7
4.	Data Tenaga Teknis					
	1 Pelaksana Pelaksana 1 orang	✓		✓		
	2 Ahli K3 Konstruksi 1 orang	✓		✓		
5.	Data Pengalaman Perusahaan					
	Ä Kontrak Pekerjaan	✓		✓		
6.	Data Pekerjaan yang sedang di kerjakan					
	Ä Kontrak Pekerjaan.					
7.	Data Pendukung lainnya					
	1 Surat Pernyataan Tidak Masuk Daftar Hitam, tidak menimbulkan pertentangan kepentingan tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan dan tidak sedang menjalani sanksi pidana	✓		✓		
	2 Surat Pernyataan Tidak Menuntut Ganti Rugi bila terjadi Revisi Anggaran	✓		✓		
	3 Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen	✓		✓		

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani pada Hari, Tanggal dan Bulan sebagaimana tersebut di atas untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

PENYEDIA

Nama Perusahaan : KARYA PRIMADONA

Nama Jelas /Jabatan : JOSEPH KARYA PRIMADONA

Tanda tangan /Cap Perusahaan : 

Tanggapan Penyedia

Kelompok Kerja Pemilihan Pembangunan Gedung Kantor (UPT SAMSAT NGADA)

- 1 Arabinaya L. Lumbu Lamba, S.Pt, MM
NIP. 19740821 199903 1 008

1 
- 2 Frans Budiman Johannes S.Sos. M.Si
NIP. 19820316 201001 1 008

2 
- 3 Kornelis Kopong Bolen, SE, M.Ak
NIP. 19750228 2009041 003

3 
- 4 Indri Mayasari Susetyo, ST
NIP. 19850510 201001 2 056

4 
- 5 Aries Sudharmono, S.Pt
NIP. 19760413 201001 1 016

5 

Berita Acara Pemberian Penjelasan
PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR (UPT SAMSAT NGADA)

Nomor : 03/JK/ UPT SAMSAT NGADA/BPAD/VII/2025

Pada hari ini, 14 Juli 2025, telah dibuat Berita Acara Pemberian Penjelasan untuk paket pekerjaan:

Kode Tender	:	10056500000
Nama Tender	:	Pembangunan Gedung Kantor (UPT SAMSAT NGADA)
Nilai Total HPS	:	Rp. 2.699.992.309,58
Metode Pemilihan	:	Tender
Metode Evaluasi	:	Harga Terendah Sistem Gugur

A. Daftar Pertanyaan Peserta Berikut Jawabannya

Pembukaan

Selamat pagi,

Silahkan menggunakan kesempatan kepada para peserta tender untuk mengajukan pertanyaan sesuai alokasi waktu yang disediakan,

Mohon untuk memperhatikan bagian penting dari dokumen pemilihan yang telah anda download IKP, LDP, LDK dan Spesifikasi Teknis maupun hal lain yang dapat mempengaruhi penawaran saudara.

Hal penting yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan pekerjaan ini adalah:

1. mengingat waktu pelaksanaan yang terbatas dan dipengaruhi oleh kondisi cuaca (hujan) sehingga disarankan untuk mempercepat pekerjaan struktur dan penutup atap.
2. Pada saat pelaksanaan pekerjaan penyedia yang ditetapkan sebagai pelaksana pekerjaan diwajibkan untuk menyediakan dan memasang fasilitas CCTV pada Lokasi pekerjaan untuk memantau pelaksanaan secara realtime.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani pada Hari, Tanggal dan Bulan sebagaimana tersebut di atas untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Provinsi Nusa Tenggara Timur

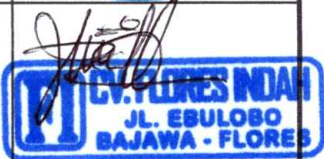
ttd,

Pembangunan Gedung Kantor (UPT SAMSAT NGADA)

KELOMPOK KERJA BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
GEDUNG SASANDO - KANTOR GUBERNUR lantai 3
Jl. El Tari Nomor. 52 Kupang
Tlp. (0380) 833341 Fax. (0380) 829283. Email : pokjaulpntt@gmail.com

DAFTAR HADIR
KLARIFIKASI KUALIFIKASI PENYEDIA
Senin, 21 Juli 2025

Nama Paket : Pembangunan Gedung Kantor (UPT SAMSAT NGADA)
Kode Paket : 10056500000
HPS Rp. 2,699,992,310.00
Satuan Kerja : Badan Pendapatan Dan Aset Daerah Provinsi NTT
Lokasi : Bajawa-Kabupaten Ngada
Sumber Dana : APBD
Tahun Anggaran : 2025

NO	NAMA PERUSAHAAN	NAMA ORANG	JABATAN	TANDA TANGAN
		NO. HP		
1	Karya Primadona	JOSEF RA NOGROHO	Kubasa Direktur	
		081 328 931 608		
2	CV. FLORES INDAH	Wensenslaus A. Gen	Direktur	
		0852 1768 1729		
3	CV.ORLAND			



SISTEM PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK

Kepada Yth.
Karya Primadona
di
Tempat

Kami mengundang Anda untuk menghadiri Pembuktian Kualifikasi terhadap Tender:

Kode Tender	10056500000
Nama Tender	Pembangunan Gedung Kantor (UPT SAMSAT NGADA)

dengan informasi terkait Klarifikasi sebagai berikut:

Waktu	21 Juli 2025 09:00 s.d. 21 Juli 2025 11:59
Tempat	Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Prov. NTT Jl. Eltari No. 52 Kupang
Yang harus dibawa	Dokumen Penawaran (kualifikasi teknis dan harga) Asli; Undangan Pembuktian ; Tanda Pengenal (KTP)
Yang harus hadir	Direktur atau yang mewakili yang namanya tercantum dalam akta pendirian /perubahan

Demikian penjelasan kami, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,
Pembangunan Gedung Kantor (UPT SAMSAT NGADA)

Email ini dihasilkan secara otomatis, mohon untuk tidak membalas email ini.

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
KOTA KUPANG

NIK : 5371061612710001

Nama : JOSEP KURNIAWAN AGUNG
NUGROHO
Tempat/Tgl Lahir : TEMANGGUNG, 16-12-1971
Jenis Kelamin : LAKI-LAKI Gol. Darah : AB
Alamat : J.L. BELIMBING NO.22
RT/RW : 008.003
Kel. Desa : OEBA
Kecamatan : KOTA LAMA
Agenda :
Status Perkawinan :
Pekerjaan :
Kewarganegaraan :
Berlaku Hingga : SELAMUR HIDUP



KOTA KUPANG
2019